



ori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 43/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Gresik, 11 November 1977 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjarbaru semula sebagai **Termohon**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 13 September 1969 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Banjarbaru semula sebagai **Pemohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Bjb tanggal 25 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabukan permohonan Pemohon;

al 1 dari 14 halaman Putusan No.
43/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pengugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Pengugat rekonvensi sejumlah Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Pengugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap anak bernama **ANAK**, Umur 13 tahun, melalui Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;
Dengan kewajiban pembayaran nafkah iddah, Mut'ah sebagaimana tersebut diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, dan permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan Nomor 43/Pdt.G/2019/PTA.Bjm, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru dengan tembusan kepada Pembanding maupun

al 2 dari 14 halaman Putusan No.

Putusan No. 14/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Bahwa Termohon/ Pembanding mengajukan Memori Banding sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Bjb, tanggal 22 Juli 2019, Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Pemohon/ Terbanding dengan seksama pada tanggal 24 Juli 2019;

Bahwa Termohon/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, pada tanggal 1 Agustus 2019, Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Termohon/ Pembanding dengan seksama pada tanggal 5 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding telah melakukan inzage (memeriksa berkas perkara) pada tanggal 14 Agustus 2019, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Bjb tanggal 14 Agustus 2019, sedangkan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 7 Agustus 2019, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Bjb tanggal 7 Agustus 2019 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Juli 2019 sedangkan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Bjb tanggal 25 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 *Hijriah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan diajukan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;

al 3 dari 14 halaman Putusan No.
43/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Dalam Konvensi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam Tingkat Banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Bjb tanggal 25 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 *Hijriah*, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, serta membaca dan meneliti Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Tingkat Banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding, keterangan para saksi, bukti fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471.1/19/Pem/Kel. Loksel tanggal 20 Februari 2019 (P.1) dan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) telah terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding yang berdomisili diwilayah kota Banjarbaru adalah pasangan suami-isteri sah, menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 11 Mei 2005, dengan demikian menjadi jelas tentang status dan hubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Banjarmasin bahwa secara formil Pembanding dan Terbanding masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, salinan Putusan dan surat-surat yang berkaitan, dan memori banding Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalam putusan perkara ini sudah tepat, sesuai dengan fakta kejadian dan fakta hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-undang maupun peraturan yang lain dan dalil nash serta doktrin hukum fiqih, dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengambil alih untuk menjadikan sebagai pendapatnya sendiri. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan Pengadilan Agama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Terbanding adalah perkara Cerai Talak dengan alasan bahwa pada bulan Agustus 2018 Terbanding dengan Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran, berawal dari Pembanding keluar rumah tanpa pamit/ seizin Terbanding, dan setelahnya diketahui perginya Pembanding tersebut ketempat hiburan malam (discotic) dan menginap dihotel, disamping itu sering terjadi pertengkaran/ perselesihan dan cekcok antara Terbanding dengan Pembanding karena berbeda pendapat masalah ekonomi dan lainnya;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan jawaban terhadap permohonan Terbanding tersebut yang pada pokoknya Pembanding membenarkan bahkan antara Terbanding dengan Pembanding sejak awal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan/ perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan antara Pembanding dan Terbanding telah pisah ranjang selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan serta Pembanding menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan syarat-syarat sebagaimana gugat rekonsvensi yang akan disebutkan dan dipertimbangkan dalam gugatan rekonsvensi dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Pembanding yang tidak keberatan untuk bercerai tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa hal seperti demikian merupakan pengakuan yang diakui kebenarannya oleh Pembanding, oleh karenanya pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg. dan pendapat ahli fiqih Syaih Ibrahim al Bajuri dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334, yang berbunyi :

فإن أقر بما أدعى عليه به لزمه ما أقر به

Artinya : "Apabila Termohon (Pembanding) mengakui kebenaran dalil permohonan yang dituduhkan kepadanya maka hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti pengakuan tersebut maka telah menjadi fakta dan sekaligus telah terbukti sejak bulan Agustus 2018 antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada Agustus tahun 2018 Terbanding dengan Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga pisah ranjang selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan), hal tersebut memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim Tingkat Banding jika pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Terbanding dengan Pembanding sudah sedemikian runcingnya yang sehingga dapat mengancam terjadi pecahnya rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara suami istri sudah pisah tempat tidur, antara suami istri sudah tidak saling mempedulikan, antara suami istri tidak ada komunikasi aktif, selama waktu pisah tempat tidur tersebut masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing suami istri sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya, Terbanding bersikeras untuk cerai, Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga yang demikian tersebut termasuk rumah tangga yang telah pecah dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan kepada kedua belah pihak terlebih lagi sangat menyengsarakan bagi Terbanding dan Pemanding, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Terbanding dan Pemanding dapat menentukan masa depannya yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat ahli Fikih DR Ahmad Ghondur dalam Kitab *At-thalak* halaman 57, yang berbunyi :

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة الى المقاصد فتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya : “ *Tatkala pertikaian terjadi (telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) manfaat karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan itu beralih kepada talak* ” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ahli Fiqih sebagaimana dalam kitab *Maada Hurriyatuz Zaujaini Fi At-Thalaq* Juz I halaman 83, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح. وحيث تصبح مصلحة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن

al 7 dari 14 halaman Putusan No. 437/PdtG/2019/1747/jm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lebaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan" ;*

Menimbang, bahwa pertimbangan mengabulkan gugatan perceraian adalah karena telah terjadi pecahnya rumah tangga antara kedua belah suami istri, dan ada salah satu pihak yang sudah tidak bersedia rukun lagi, tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya petengkaran tersebut dan tidak perlu mencari siapa yang salah dalam masalah ini, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa *"Dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut akan tetapi dilihat apakah rumah tangga tersebut sudah pecah atau mereka masih dapat dirukunkan atau tidak" ;*

Menimbang, bahwa Terbanding yang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Pemanding dengan segala akibat hukum yang akan timbul dalam perkara ini, tetap mengikat diri Terbanding dan Pemanding dengan kewajiban-kewajibannya untuk dilaksanakan dengan tetap menghormati hak asasinya untuk memilih jalan yang terbaik bagi diri mereka masing-masing ;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan lebih besar mudaratnya dari pada manfaatnya dan akan melepaskan keduanya penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf d Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan oleh karenanya, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil permohonan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dapat disetujui dan harus dikuatkan ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Pemanding sewaktu memberikan jawaban terhadap permohonan Terbanding, sekaligus mengajukan gugat rekonvensi yang menyangkut masalah nafkah 'iddah, mut'ah, dan nafkah anak, oleh karenanya maka gugat rekonvensi tersebut dapat diputus sekaligus bersama-sama dengan perkara konvensi atau perkara cerai talak ini ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalam gugatan rekonvensi ini. Dalam ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa menjadi dasar pertimbangan tersebut dalam perkara *aquo* sudah tepat sesuai dengan fakta kejadian dan fakta hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-undang maupun peraturan yang lain dan dalil nash serta doktrin hukum fiqih, dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengambil alih untuk menjadikan sebagai pendapatnya sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin perlu menambah pertimbangan dan perbaikan sebagai berikut ;

Menimbang, mengenai biaya nafkah *iddah* sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Tingkat pertama dengan menghukum Terbanding/ Pemohon dalam hal ini sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0492/KUM/2017, yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Selatan tahun 2019 sebesar Rp 2.651.781,00. dapat disetujui dan dipertahankan oleh karenanya hal tersebut

al 9 dari 14 halaman Putusan No.

409/Pg/2019/PA.Bpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dianggap cukup dan memadai untuk biaya hidup selama 3 bulan atau lebih kurang 100 hari dalam masa *iddah* tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Tingkat pertama dengan menghukum Terbanding/ Pemohon dalam hal ini sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan penghasilan tetap dan bersih yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon konvensi/ Terbanding sebagai perkeja tetap sebesar Rp 395.643.329,00 pertahun (bukti P-1), atau lebih kurang Rp 32.970.250,00 perbulan, terlepas dari utang-piutang yang bersangkutan, dan dengan mempertimbangkan lamanya perkawinan dan unsur kepatutan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding layak dan patut dihukum untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ahli Fiqih sebagaimana dalam Kitab Syarqawi alat tahrir juz IV halaman 275, yang berbunyi :

ويستحب أن لا ينقص المتعة عن ثلاثين درهما وأن لا يبلغ
نصف المهر فلاحد للواجب بل إن ترضيا بشيء فذاك وإن
تنازعا قدرها لاقاضى بإجتهاده معتبرا حالهما

Artinya : "Dan disukai pemberian mut'ah itu tidak kurang dari tiga puluh dirham dan tidak sampai seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya, kalau kedua belah pihak sama-sama rela dengan mut'ah sesuatu, maka disitulah batas wajibnya. Dan apabila kedua belah pihak bertikai tentang besarnya mut'ah maka hakim yang menentukan dengan memandang keduanya"

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, berdasarkan Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana hak dan kewajiban antara orangtua dan anak adalah kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, maka majelis hakim berpendapat walaupun Tergugat rekonvensi telah ditetapkan kewajibannya untuk tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah untuk kedua anaknya, tetapi Penggugat rekonsensi sebagai ibu kandung juga tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai orangtua (ibu kandung) untuk ikut serta dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi putus dan Penggugat rekonsensi juga dapat membantu memikul kewajiban nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya nafkah anak sebagaimana diputuskan oleh Majelis Tingkat Pertama sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besarnya nafkah anak tersebut, dengan pertimbangan bahwa Tergugat rekonsensi/ Terbanding bekerja sebagai seorang manager area di perusahaan Sosro, disamping kebutuhan anak yang masih duduk dibangku sekolah, maka majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa layak dan patutlah demi kepastian hukum dan kemaslahatan, demi masa depan anak tersebut Tergugat rekonsensi/Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama **ANAK** minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan melalui ibunya (Penggugat Rekonsensi/ Pembanding) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau bisa mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan menyesuaikan perubahan kebutuhan anak pada masa yang akan datang dan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;

Menimbang, bahwa agar kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi/Terbanding terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditegaskan bahwa kewajiban membayar *iddah* dan *mut'ah* harus dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa atas keberatan ^{al.11 dari 14 halaman Putusan No. 43/Pdt.G/2019/P.A.Bjm} Pembanding dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya, maka dalam hal ini (*in casu*) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keberatan-keberatan Pembanding tidak dapat disetujui. Disamping itu tentang hal yang disampaikan oleh Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dan tambahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan-keberatan lain yang diajukan oleh Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan "*Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama* " ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana disebutkan dibawah nanti ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan biaya Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil nas syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima
No. 43/Pdt.G/2019/PTA.Bjm
- II. Dalam Konvensi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 25 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriyah Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Bjb, yang dimohonkan banding ;

Dalam Rekonvensi :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 25 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriyah Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Bjb, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Pengugat rekonvensi sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Pengugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap anak bernama **ANAK**, Umur 13 tahun, melalui Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri; Dengan kewajiban pembayaran nafkah *iddah*, *mut'ah* sebagaimana tersebut diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya ditingkat banding sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami
al 13 dari 14 halaman Putusan
No. 43/Pdt.G/2019/PA.Bjb
DR. H. MASRUYANI SYAMSURI, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. H. WARDI SYUKRI, S.H., M.H dan **DRS. H. ARIDI, S.H., M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 19 Agustus 2019, nomor 43/Pdt.G/2019/PTA.Bjm. untuk memeriksa pada Tingkat Banding. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **HJ. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

Dr. H. MASRUYANI SYAMSURI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRS. H. WARDI SYUKRI, S.H., M.H.

DRS. H. ARIDI, S.H., M.Si.

PANITERA PENGGANTI

□

HJ. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp. 139.000.00
2. Biaya redaksi	Rp. 10.000.00
3. Biaya materai	Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 155.000.00

al 14 dari 14 halaman Putusan
No. 43/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

al 15 dari 14 halaman Putusan
No. 43/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)